

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA)

a. Efektivitas

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan efektivitas sebagai kemampuan mencapai tujuan dengan tepat dan efisien. Hal ini terwujud melalui kegunaan, keaktifan, dan kecocokan dalam suatu kegiatan, antara pelaksana tugas dengan tujuan yang ingin dicapai. Lebih jelasnya, efektivitas dapat diukur dengan keterkaitan antara hasil yang dicapai (*output*) dengan tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas organisasi, program, atau kegiatan diukur dari seberapa besar kontribusi *output*nya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Mahmudi, 2015).

Kata “efektif” berasal dari bahasa Inggris yang mengandung makna “berhasil dengan baik.” Steers dalam Masrich (2022) berpendapat bahwa efektivitas berbeda bagi setiap orang, tergantung pada referensi yang digunakan. Sesuatu pekerjaan dapat dikatakan efektif jika terpenuhi target kuantitas dan kualitas serta berhubungan dengan pencapaian tujuan organisasi, sehingga setiap perusahaan harus melakukan sesuatu dengan benar dahulu, setelah itu pekerjaan dapat berjalan dengan baik.

Efektivitas menurut Ravianto (2014) adalah ukuran tingkat keberhasilan sebuah pekerjaan dilakukan, yaitu sejauh mana seseorang dapat menghasilkan *output* yang memenuhi ekspektasi. Dengan kata lain, sebuah pekerjaan dapat dianggap efektif jika dituntaskan selaras dengan rencana, baik dari segi biaya, kualitas, maupun waktu.

Efektivitas berpusat pada sebuah hasil atau *outcome* dimana dianggap efektif jika dapat mencapai tujuan organisasi dan merupakan sesuatu yang diharapkan apabila *output* tercapai (Musdiana, 2015).

Dalam mengukur efektivitas, penting untuk mempertimbangkan waktu yang dihabiskan, tenaga yang terlibat, dan hasil yang didapat. Alat untuk mengukur efektivitas, menurut pendapat para ahli, adalah sebagai berikut: (Sumaatmaja, 2016).

1) Efektifitas Waktu

Setiap individu atau kelompok yang terlibat dalam suatu kegiatan mengharapkan untuk menggunakan waktu yang paling sedikit. Hal ini menyiratkan bahwa untuk mencapai hasil yang diinginkan, tugas harus diselesaikan tepat waktu. Kegiatan tersebut tidak efektif jika jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

2) Efektifitas Tenaga

Tenaga yang dimaksud adalah tenaga dan fisik dari orang-orang yang berpartisipasi dalam suatu kegiatan baik secara individu maupun kelompok. Tenaga berkaitan dengan kuantitas atau jumlah pekerja saling berkaitan. Jumlah pekerja yang terlibat sangat banyak tetapi hasil yang didapat tidak seperti yang diharapkan maka bisa dikatakan pekerjaan tersebut tidak efektif.

3) Hasil yang diperoleh

Efektivitas suatu pekerjaan diukur primarily berdasarkan hasil yang dicapai. Pencapaian akhir pelaksanaan bisa dilihat dengan membandingkan hasil yang didapat dengan tujuan yang sudah ditetapkan di awal. Oleh karena itu, tujuan yang diharapkan harus

ditentukan terlebih dahulu sebelum kegiatan dilaksanakan. Jika tujuan tersebut tidak tercapai, berarti kegiatan tersebut tidak efektif.

Berikut beberapa indikator efektivitas:

- a. Ketepatan Sasaran: Sasaran harus sesuai dengan aturan yang telah ditentukan sebelumnya agar program dapat berjalan dengan baik.
- b. Ketepatan Waktu: Ketepatan waktu adalah faktor penting dalam menyajikan informasi yang relevan; ini berarti bahwa informasi diberikan pada saat yang tepat ketika informasi tersebut dibutuhkan, sehingga dapat berdampak pada pengambilan keputusan yang efektif.
- c. Tercapaian Tujuan: Tercapaian tujuan adalah pencapaian tujuan organisasi. Organisasi selalu memiliki tujuan tertentu dengan melakukan berbagai upaya agar tujuan tersebut tercapai.
- d. Perubahan Nyata: Perubahan adalah keadaan yang berubah secara nyata. Dimana terdapat perbedaan dari sebelum dan sesudah penggunaan aplikasi SIMBA.

b. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA)

Dalam sebuah organisasi atau bisnis yang ingin memproses data untuk digunakan dalam operasinya dapat menggunakan sistem informasi manajemen. Organisasi dapat menggunakan data yang dimaksud untuk mendukung tugas-tugas rutin, menilai kinerja di dalam perusahaan, atau menginformasikan keputusan perusahaan. Tentu saja, tugas-tugas sistematis seperti pencatatan agenda, pengarsipan, komunikasi manajer dalam organisasi, presentasi informasi untuk pengambilan keputusan.

1) Pengertian SIMBA

SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) adalah sebuah sistem yang dapat mempermudah peran para koordinator zakat nasional dalam membangun kerangka kerja pengelolaan zakat yang bertanggung jawab dan transparan di seluruh Indonesia. Dengan menggunakan basis internet (Hamidah, 2017).

Undang-undang di Indonesia memberikan kesempatan kepada beberapa lembaga untuk mengelola zakat, infaq, dan sedekah. Lembaga BAZNAS dipercayakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengawasi pengelolaan zakat. Dalam perjalanannya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengembangkan sebuah aplikasi yang disebut SIMBA (Sistem Informasi Zakat BAZNAS), yang berfungsi sebagai platform digital untuk memudahkan pengelolaan zakat di Indonesia. Integrasi teknologi ke dalam pengelolaan zakat dianggap penting untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pendistribusian dan pengumpulan zakat (Fadhli, 2024).

Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA) berfungsi sebagai alat organisasi integral yang memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan eksternal dengan menyediakan laporan pengelolaan zakat yang komprehensif. Selain itu, SIMBA memfasilitasi pemrosesan transaksi sehari-hari, mendukung fungsi operasional, dan menyelaraskan dengan tujuan manajerial dan strategis. SIMBA menjalankan tanggung jawab koordinator zakat nasional untuk membangun sistem pengelolaan zakat yang bertanggung jawab dan transparan di seluruh Indonesia. Koordinator zakat dapat terhubung dengan hampir semua wilayah di Indonesia melalui internet atau berbasis *online*.

Pengembangan SIMBA merupakan hasil dari tingkat partisipasi masyarakat yang relatif rendah dalam pembayaran zakat. Padahal, zakat memiliki peran penting dalam mengurangi ketimpangan sosial

dan meningkatkan ketahanan masyarakat yang hidup di bawah standar. Salah satu penyebab utama menurunnya partisipasi masyarakat adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses distribusi zakat, sehingga perlu memaksimalkan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penerapan hukum (Fadhli, 2024).

2) Manfaat SIMBA

Dalam penerapan SIMBA terdapat manfaat dan hasil yang positif dalam pengelolaan zakat BAZNAS. Berikut manfaat yang diperoleh dari penggunaan SIMBA:

- a) Pendistribusian zakat menjadi lebih produktif dan efisien berkat penggunaan SIMBA dalam sistem pengelolaan zakat BAZNAS. BAZNAS dapat mengolah data zakat dengan lebih cepat, tepat, dan mudah dengan menggunakan SIMBA. Hal ini membantu BAZNAS dalam meningkatkan produktivitas kerja dan kinerja operasional, sehingga BAZNAS dapat lebih berkonsentrasi untuk mengoptimalkan pendistribusian dan pengumpulan zakat.
- b) Akuntabilitas dan keterbukaan merupakan komponen penting dalam pengelolaan zakat. Metode yang lebih baik untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam administrasi zakat adalah melalui SIMBA. SIMBA memudahkan masyarakat umum untuk mengawasi dan menilai pengelolaan zakat BAZNAS. Untuk lebih membantu pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan zakat BAZNAS, SIMBA juga menyediakan laporan dan informasi yang transparan dan mudah dipahami.
- c) Penerimaan zakat telah meningkat sebagai hasil dari penggunaan SIMBA oleh BAZNAS dalam pengelolaan zakat. BAZNAS dapat memaksimalkan potensi pengumpulan zakat

dengan memanfaatkan SIMBA untuk mengakses berbagai opsi pembayaran. Selain itu, SIMBA dapat membantu meningkatkan masyarakat dalam berpartisipasi dalam melakukan donasi zakat.

- d) Pendistribusian zakat yang lebih cepat dan efisien dimungkinkan oleh penggunaan SIMBA oleh BAZNAS dalam administrasi zakat. Permohonan bantuan zakat secara online dapat diproses dengan cepat dan tepat oleh SIMBA. Hal ini memudahkan BAZNAS untuk mendistribusikan zakat dengan lebih cepat dan akurat. BAZNAS dapat menjamin bahwa mustahik yang membutuhkan menerima bantuan zakat secara cepat dan tepat dengan menggunakan SIMBA.
- e) Penghematan biaya operasional merupakan manfaat lain dari penggunaan SIMBA dalam sistem pengelolaan zakat BAZNAS. Dengan mengelola data zakat secara digital menggunakan SIMBA, BAZNAS dapat mengurangi biaya administrasi data secara manual. Selain itu, biaya operasional BAZNAS juga dapat ditekan dengan menggunakan SIMBA karena dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia.

Secara keseluruhan, administrasi zakat BAZNAS telah mendapatkan banyak manfaat dari penerapan SIMBA. BAZNAS dapat mengelola zakat secara lebih efektif, terbuka, dan bertanggung jawab dengan bantuan SIMBA. Seiring berjalannya waktu, penggunaan SIMBA diharapkan dapat membantu BAZNAS dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan zakat. SIMBA telah menunjukkan keefektifannya dalam mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam administrasi zakat. SIMBA memungkinkan pengumpulan dana zakat secara online dengan menggunakan beberapa pilihan pembayaran,

termasuk melalui kartu kredit dan transfer bank. Hal ini mengurangi kendala waktu dan tempat dalam pengumpulan zakat, serta memudahkan masyarakat untuk berzakat (Fadhli, 2024).

3) Fitur SIMBA

Bagian biro IT BAZNAS Pusat mengembangkan SIMBA, sebuah sistem informasi manajemen zakat, infaq, dan sedekah. Sistem informasi ini akan memudahkan pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan data mustahik dan muzakki, hingga pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat. Melalui sosialisasi dari BAZNAS pusat ke BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS kabupaten/kota meluncurkan sistem SIMBA pada tahun 2014.

Selain itu, SIMBA juga menawarkan fitur-fitur yang dapat mempermudah pengumpulan dan pendistribusian zakat. Fitur-fitur ini mencakup kemampuan untuk mengumpulkan zakat melalui layanan pembayaran online dan transfer bank, serta sistem distribusi zakat yang ditargetkan berbasis teknologi. Selain itu, SIMBA juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi untuk pengelolaan zakat dengan memungkinkan para donatur untuk terus memantau penggunaan zakat mereka.

SIMBA juga dilengkapi dengan fitur pencetakan laporan yang memiliki 88 jenis sub laporan yang dikategorikan ke dalam 33 jenis laporan yang terbagi ke dalam 5 pengelompokan utama. Sistem informasi manajemen BAZNAS ini berbasis web dan terpusat, sehingga dapat diakses oleh semua pengguna dan memungkinkan setiap badan atau lembaga zakat di seluruh nusantara dapat mengaksesnya tanpa wajib melalui prosedur instalasi yang rumit (BAZNAS, 2020).

Ekosistem yang diwakili oleh sistem informasi SIMBA terdiri dari: (Hisamuddin, 2017).

- a) Pengumpulan dana zakat, infaq, dan sedekah
 - b) Pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sedekah, mencatat bukti setoran zakat (termasuk aset yang dikelola)
 - c) Mencetak bukti setoran zakat dan penerbitan kartu npwz
 - d) Pengelolaan anggaran
 - e) Pencetakan laporan yang telah terstandarisasi
- 4) PSAK 109 dengan Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA) dalam Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menegaskan kewajiban pengelolaan zakat secara kelembagaan yang berlandaskan syariat Islam. Hal ini menjadi landasan bagi lembaga zakat di Indonesia untuk menerapkan standar pelaporan keuangan yang memadai. Salah satu standar yang direkomendasikan adalah PSAK 109, yang dirancang khusus untuk memudahkan amil dalam menyusun laporan keuangan zakat.

PSAK No. 109, yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2010, masih menjadi standar akuntansi zakat yang diacu oleh lembaga zakat di Indonesia. Proses penyusunan standar ini memakan waktu sekitar empat tahun, diawali dengan penerbitan Exposure Draft (ED) pada tahun 2008. Meskipun telah menjadi standar selama lebih dari satu dekade, masih terdapat lembaga zakat yang belum menerapkan PSAK No. 109 dalam pelaporan keuangan mereka. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya memahami standar tersebut.

Menyadari hal ini, pemerintah mengambil langkah dengan membentuk Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SiMBA) yang disinkronkan dengan PSAK No. 109. SIMBA bertujuan untuk memudahkan BAZNAS dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku.

Sesuai dengan PSAK No. 109, terdapat lima jenis laporan keuangan yang wajib disusun oleh lembaga zakat, yaitu laporan posisi keuangan (Neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam penyajian laporan keuangan, lembaga amil diwajibkan untuk memisahkan dana zakat, infaq, sedekah, dana amil, dan dana non-halal secara terpisah dalam neraca.

2. Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah

a. Definisi pengelolaan

Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menggarisbawahi bahwa pengelolaan zakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat. Selanjutnya, peraturan ini menegaskan bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan dengan cara kelembagaan dan profesional, dengan berlandaskan syariat Islam dan menjunjung tinggi prinsip amanah, manfaat, keadilan, kepastian hukum, integrasi, dan akuntabilitas. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan pengelolaan zakat dapat mencapai efektivitas dan efisiensi yang optimal. Hal ini sejalan dengan tujuan PPID BAZNAS RI untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Pernyataan utama tentang pengakuan dan pengukuran, pengungkapan, dan penyajian zakat, infaq, dan sedekah disajikan dalam laporan keuangan:

1) Pengakuan dan pengukuran

Pengakuan dana zakat dilakukan pada saat muzakki menyerahkan pembayaran zakatnya, dibuktikan dengan bukti penerimaan zakat yang sah. Dana zakat ini kemudian dikelola oleh lembaga zakat, bersumber dari dana yang berasal dari masyarakat dan kegiatan pengelolaan zakat yang dilakukan. Selanjutnya, BAZNAS melakukan pencatatan atau memasukkan informasi mengenai dana zakat yang telah diterima, sesuai dengan nominal yang tertera pada bukti penerimaan zakat.

2) Pengungkapan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) mewajibkan setiap lembaga atau organisasi pengelola zakat untuk mengungkapkan aktivitas lembaganya dalam laporan keuangan.

3) Penyajian

PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat mewajibkan amil (pengumpul zakat) untuk menunjukkan dana zakat, infaq, dan sedekah secara terpisah dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Hal ini demi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana tersebut kepada para pemangku kepentingan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Sebagai lembaga yang dipercaya menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS), Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) memiliki tanggung jawab besar dalam menyajikan laporan keuangan secara berkala. Hal ini bukan hanya kewajiban formal, tetapi juga menjadi kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat, khususnya para muzakki yang telah menitipkan amanah dan hartanya melalui LAZNAS (Zahara & Nurwani, 2023).

Badan Amil Zakat (BAZ) mengemban amanah untuk mengelola zakat, dengan menerima sebagian harta dari muzakki berdasarkan pengetahuan dan kerelaan mereka. Dalam pelaksanaannya, BAZ berpegang teguh pada prinsip-prinsip berikut:

- 1) Pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah berlandaskan syariah dan nilai-nilai Islam.
- 2) Upaya pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah diharapkan dapat memicu pertumbuhan dan kesadaran para pengelola, muzakki, dan mustahik dalam menunaikan kewajiban mereka.
- 3) Pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah diupayakan memberikan manfaat bagi seluruh umat, tidak hanya mustahik, tetapi juga berkontribusi pada kemajuan sosial dan ekonomi.
- 4) Sinergi dan kerjasama antara lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi kunci dalam pengelolaan zakat yang terintegrasi dan efektif.
- 5) Dana zakat, infaq, dan sedekah dioptimalkan untuk menghasilkan manfaat yang berkelanjutan dan tepat sasaran bagi mustahik (Ritonga, 2017).

Terdapat dua tujuan utama pengelolaan zakat secara formal yaitu:

- a) meningkatkan manfaat zakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.
- b) meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan dalam pengelolaan zakat.

Jika tujuan-tujuan tersebut ditafsirkan secara positif, maka upaya-upaya institusional diperlukan untuk memastikan bahwa layanan zakat berjalan secara efisien atau tepat sasaran dan dapat digunakan untuk mendanai berbagai inisiatif yang menjamin perlindungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan zakat mempunyai potensi yang begitu besar. Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2011 mengartikan ruang lingkup pengelolaan zakat adalah kegiatan pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengkoordinasian yang berkaitan dengan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Fitri, 2017).

b. Pengertian Zakat, Infaq, dan Sedekah

Zakat, sebuah ibadah maliyah ijtimaiah, memegang peran krusial dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan umat. Lebih dari sekadar kewajiban agama, zakat adalah manifestasi keimanan terhadap Allah SWT juga kepedulian terhadap sesama. Melalui zakat, permasalahan sosial ekonomi seperti ketimpangan pendapatan, pengangguran, dan kemiskinan dapat diatasi (Muhtadi et al., 2021).

Perintah untuk melakukan zakat diuraikan dalam ayat Al-Qur'an berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Q.S. At-Taubah [9]: 103).

Berdasarkan ayat diatas, bisa disimpulkan bahwa kata khudz (berbentuk fi'il amar) mengacu pada kegiatan pengumpulan zakat dari para muzakki oleh amil zakat hukumnya wajib. Kaidah *ushul fiqh* yang menjadi dasar dari hal ini, dimana *fi'il amar* menunjukkan perintah yang wajib *al-ashlu fi'il amar lilwujub*. Sehingga, kegiatan pengumpulan zakat dari orang yang hendak membayar zakat wajib hukumnya (Kementrian Agama RI, 2018).

Pengelola Zakat membutuhkan sistem akuntansi yang handal. Lebih jauh lagi, penanganan akuntansi zakat merupakan salah satu komponen sistem akuntansi yang paling signifikan. Dengan ini laporan keuangan diakui, dicatat, dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan (Hermain, Hendra et al., 2019).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyatakan bahwa infaq adalah harta yang dikeluarkan untuk kemaslahatan umum oleh seseorang atau badan yang tidak termasuk ke dalam zakat (Pemerintah Aceh, 2018).

Kata “infaq” digunakan dalam Al-Qur’an dalam berbagai konteks, tidak hanya mengacu pada harta. Hal ini menjelaskan mengapa istilah harta secara jelas digunakan dalam beberapa ayat Al-Qur’an setelah kata infaq. Selain itu, ada beberapa ayat dalam Al-Qur’an yang tidak mengaitkan istilah infaq dengan kata harta, termasuk semua bentuk rezeki Allah yang diperoleh manusia, sebagai contoh terdapat di QS al-Ra'd dan al-Furqan Ayat 22 dan 67.

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسِبُهُمُ
الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا وَمَا تَنْفَقُوا
مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: (Apapun yang kamu infakkan) diperuntukkan bagi orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah dan mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak mengetahuinya mengira bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka memelihara diri dari mengemis. Engkau (Nabi Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya (karena) mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Kebaikan apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah maha tahu tentang itu. (QS. Al- Baqarah [2]: 273) (Kementrian Agama RI, 2018).

Kata “sedekah” dari segi bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu “*shadaqoh*” yaitu pemberian suatu hal, baik secara materi maupun non-materi untuk seseorang dengan harapan untuk mendapatkan ridha Allah SWT tanpa mengharapkan imbalan apa pun dikenal sebagai sedekah, dan merupakan amalan yang hukumnya sunnah, apabila dikerjakan akan menghasilkan pahala dan ketika ditinggalkan tidak bernilai dosa (Rohman, 2016).

Para ahli fikih setuju bahwa hukum sedekah pada dasarnya adalah sunnah muakadah, sangat dianjurkan untuk dilakukan. Artinya, melakukan sedekah akan mendapatkan pahala, namun tidak berdosa jika meninggalkannya. Namun, dalam beberapa kondisi, hukum sedekah bisa berubah. Contohnya, Ketika seseorang memiliki harta atau makanan dan melihat orang lain yang sangat kekurangan, terutama jika kelaparan dan jiwanya terancam jika tidak segera makan. Dalam kondisi ini, sedekah menjadi wajib hukumnya. Ketika seseorang mengetahui bahwa harta atau jasa yang diberikannya akan digunakan untuk perbuatan jahat atau dosa. Misalnya, memberikan uang kepada seseorang untuk melakukan tindakan kriminal. Dalam situasi ini, sedekah menjadi haram hukumnya (Muis, 2016).

Di antara Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, yang menyatakan bahwa mereka yang suka bersedekah dijalan Allah dengan harta yang halal akan memperoleh banyak berkah dari-Nya. Dari hadis ini, jelaslah bahwa sedekah dengan niat yang ikhlas adalah perbuatan yang terpuji (Arif, 2018).

3. Badan Amil Zakat Nasional

1) Pengertian Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS merupakan lembaga Amil Zakat nasional yang ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah non struktural untuk mengelola dana zakat yang beredar di

masyarakat, yang struktur organisasinya diatur oleh UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang susunannya terbagi menjadi dana pusat dan dana daerah. Untuk penempatan pusatnya diberi nama “BAZNAS Pusat”, sedangkan untuk daerah diberi nama “BAZNAS Wilayah”, dan kedudukannya dapat ditentukan di tingkat provinsi dan kabupaten kota (Hudaifah, Ahmad, 2020).

Lembaga amil zakat bertanggung jawab untuk mengumpulkan zakat dari para wajib zakat (muzakki). Pengumpulan zakat tidak hanya dilakukan dari masyarakat perorangan, tetapi juga dari berbagai pihak, seperti badan usaha, institusi, dan asosiasi. Pada akhirnya, departemen pengumpulan zakat mampu memperluas penyaluran dana sampai ke pelosok nusantara dan menjangkau hingga mancanegara. Dalam melakukan kegiatan pengumpulan dana tersebut, bagian penggalangan dana mengadakan berbagai jenis kegiatan, kreativitas dan variasinya menyesuaikan pada keterampilan setiap tim (Hudaifah, Ahmad, 2020).

Badan Amil Zakat di Indonesia memiliki tugas mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat untuk hal-hal yang bersifat konsumtif dan produktif mustahik. Lembaga ini merupakan lembaga pelaksana pengelola zakat yang biasa disebut sebagai BAZNAZ (Badan Amil dan Zakat Nasional) (Nuriah, 2022).

2) Fungsi Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang bertanggung jawab menyelenggarakan zakat tingkat nasional di Indonesia. Peran utama BAZNAS adalah menghimpun, mengelola dan mendistribusikan zakat dan dana sosial Islam lainnya. Berikut beberapa fungsi BAZNAS:

a) Pengumpulan Zakat

Fungsi ini berupa upaya pengumpulan zakat dari orang-orang yang wajib membayar zakat. BAZNAS mengorganisir berbagai metode dan teknik untuk mempermudah proses pengumpulan zakat.

b) Pengelolaan Zakat

Setelah pengumpulan dana zakat, BAZNAS bertanggung jawab atas pengelolaan zakat yang transparan dan efisien. Termasuk di dalamnya identifikasi penerima zakat (mustahik) dan pengalokasian dana zakat sesuai ketentuan agama Islam.

c) Pendistribusian Zakat

Salah satu fungsi utama BAZNAS adalah menyalurkan zakat ke mereka yang berhak mendapatkannya menurut ketentuan Islam. Penyaluran ini dapat mencakup berbagai program bantuan seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan keuangan.

d) Penyaluran Dana Sosial Islam Lainnya

Selain zakat, BAZNAS juga dapat mengelola dan menyalurkan dana sosial Islam lainnya seperti infaq, sedekah, wakaf dan dana sosial Islam lainnya.

e) Pemberdayaan Ekonomi Umat

BAZNAS juga dapat melaksanakan program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat penerima zakat. Hal ini dapat berupa pelatihan keterampilan, dukungan modal perusahaan, atau program lain untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun literatur yang dianggap relevan dengan objek penelitian ini diantaranya:

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian

No	Nama (Tahun)	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Halimah, Nur dan Aminah Nuriyah, (2023).	Analisis Penggunaan Aplikasi Simba Dalam Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Kota Bukittinggi.	Penelitian ini menerapkan metodologi kualitatif.	Penelitian ini menemukan bahwa BAZNAS Kota Bukittinggi telah menggunakan SIMBA sejak tahun 2018. Pemanfaatan aplikasi SIMBA terbukti efektif yang dibuktikan dengan kemampuannya dalam memenuhi indikator efisiensi, yang meliputi tujuan, integritas, dan kemampuan beradaptasi.
2	Yanuar, Alya Silvany dan Ahmad Makhtum, (2023).	Digitalization Transformation of Baznas Financial Reports Based On SIMBA 4.0	Penelitian ini menerapkan metodologi kualitatif.	Penelitian ini menemukan bahwa SIMBA BAZNAS telah berhasil membantu BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dalam transformasi digitalisasi laporan keuangan. Dalam implementasinya, SIMBA BAZNAS menyediakan berbagai fitur dan kemampuan, seperti pembuatan laporan secara otomatis, pencatatan transaksi secara digital, dan

				pengaturan pengelolaan keuangan yang lebih efektif.
3	Mahfiza, et al., (2023).	Efektivitas Implementasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS dalam Meningkatkan Mutu Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah.	Penelitian ini menerapkan metodologi kualitatif.	Penelitian ini menemukan bahwa implementasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS secara sistemik dapat meningkatkan kualitas, produktivitas, dan profesionalitas dalam transaksi zakat, infaq, dan sedekah agar lebih efektif.
4	Lababa, Akram, (2023).	Analisis Penerapan Akuntansi Zakat dan Aplikasi Simba Pada Baznas Kabupaten Temanggung.	Penelitian ini menerapkan metodologi kualitatif.	Temuan penelitian tentang penggunaan akuntansi zakat di BAZNAS Kabupaten Temanggung telah sesuai dengan PSAK No. 109, yang mencakup pengungkapan, pengakuan, penyaluran, pengukuran, dan penyajian.
5	Hafizah, Hidayatul dan Muhaimin, (2023).	Dampak Digitalisasi Pembayaran Zakat Terhadap Peningkatan Penerimaan Zakat pada Baznas Kota Banjarmasin.	Penelitian ini menerapkan metodologi kualitatif.	Penelitian ini menemukan bahwa metode digitalisasi yang digunakan dalam pengumpulan zakat meliputi sosialisasi digital melalui penggunaan situs web dan media sosial, serta pembayaran zakat yang dilakukan melalui transfer

				<p>dan pemindaian <i>QR Code</i>. Selain itu, dengan menggunakan program SIMBA (Sistem Manajemen Baznas), informasi keuangan dapat diinput. Pengumpulan uang di rekening keuangan BAZNAS Kota Banjarmasin dan laporan distribusi publik menunjukkan bahwa digitalisasi pembayaran zakat memiliki pengaruh yang besar.</p>
6	Rusanti, Nika, et al., (2022).	<p>Analisis SWOT Penerapan Aplikasi Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SiMBA) pada Pengelolaan Dana Zakat Infaq dan Sedekah BAZNAS Kabupaten Banjar.</p>	<p>Penelitian ini menerapkan metodologi kualitatif.</p>	<p>Penelitian ini menemukan bahwa sistem pengelolaan dana ZIS masih menggunakan pencatatan manual dengan Microsoft Excel dan input data melalui aplikasi SiMBA. Dukungan infrastruktur seperti laptop, komputer, dan jaringan internet terbilang memadai. Namun, kendala akses aplikasi dan kurangnya pegawai berpengalaman dalam mengoperasikan SIMBA berpotensi menghambat pendataan yang seharusnya selesai sesuai target.</p>

7	Asrida, et al, (2021).	Penerapan Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA) Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar.	Penelitian ini menerapkan metodologi kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Tanah Datar telah mulai mengimplementasikan PSAK 109 melalui SIMBA pada tahun 2016, tetapi baru pada tahun 2018 SIMBA dapat digunakan secara maksimal. Salah satu tantangan yang dihadapi operator SIMBA dalam mengimplementasikannya adalah ketidaktahuan mereka tentang akuntansi zakat.
8	Wijayanti, Cici, et al., (2020).	Penerimaan pengguna Sistem Informasi Manajemen BAZNAS dan kesesuaiannya dengan PSAK Nomor 109 (Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember).	Penelitian ini menerapkan metodologi kualitatif.	Penelitian ini menemukan bahwa menyelidiki penerimaan pengguna terhadap aplikasi Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA) dan mengevaluasi pelaporan keuangan dalam SIMBA untuk memberikan informasi yang benar dan kepatuhan terhadap PSAK Nomor 109.
9	Nawawi, Kholil dan	Pengaruh Implementasi	Penelitian ini	Hasilnya mengungkapkan bahwa implementasi SIMBA

	Witri Aulia Maudy, (2019).	Sistem Informasi Manajemen Zakat Baznas (SIMBA) Terhadap Pengelolaan Zakat Kota Bogor.	menerapkan metodologi kualitatif.	berdampak pada pengumpulan dan pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kota Bogor.
10	Latief, Fitri Nur, (2019).	Accounting for Zakat and Infaq (Sadaqah) at Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) in North Sulawesi, Indonesia.	Penelitian ini menerapkan metodologi kualitatif.	Hasilnya mengungkapkan bahwa penghimpunan zakat dari mustahik dilaksanakan melalui dua cara, yaitu sosialisasi terhadap masyarakat dan pembentukan Unit Pengumpul Zakat. Sementara itu, pendistribusian zakat kepada muzakki dilaksanakan lewat berbagai program dengan kategori peruntukan kepada 7 dari 8 asnaf yang berhak menerima. Data muzakki dan mustahik dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi BAZNAS (SIMBA). Aplikasi ini kemudian mengolah data tersebut


				untuk menghasilkan laporan keuangan.
--	--	--	--	--------------------------------------

Sumber: Data Olahan Peneliti (2024)

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dalam penelitian kualitatif digunakan untuk menggambarkan bagaimana berbagai elemen dalam suatu fenomena saling berkaitan. Sehingga dapat membantu peneliti untuk fokus pada aspek-aspek penting dari penelitian, mengidentifikasi hubungan antara variabel, dan memahami konteks secara lebih mendalam. (Azhari, 2022)

Salah satu alat yang bisa dipakai BAZNAS untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada kualitas BAZNAS yaitu menerapkan sistem akuntansi yang benar pada kegiatan pengelolaan zakat. Sistem akuntansi yang baik diharapkan menjadikan pengelolaan zakat oleh BAZNAS menjadi lebih transparan, efisien, efektif, serta meningkatkan akuntabilitas. Jika masyarakat meyakini bahwa dengan kehadiran aplikasi SIMBA BAZNAS merupakan wadah untuk membayarkan sebagian hartanya yang dikelola Lembaga Amil Zakat secara transparan dan mengedepankan prinsip-prinsip syariah, maka akan mengundang lebih banyak pembayar zakat atau muzakki.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Data Olahan Peneliti (2024)